



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERCEPAT
BAGI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah, sehingga pemungutannya perlu lebih optimal;
 - b. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan, perlu diberikan penghargaan bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang lunas tercepat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tercepat Bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran/Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERCEPAT BAGI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
3. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menampung rekening kas daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian penghargaan pelunasan PBB-P2 adalah untuk memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan PBB-P2 di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan pelunasan PBB-P2 adalah :
 - a. mendorong kecepatan dalam hal pelunasan PBB-P2; dan
 - b. meningkatkan aktivitas/kegiatan Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III KRITERIA PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Penghargaan diberikan bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang lunas tercepat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kecamatan dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni :
 1. Baku PBB-P2 sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
 2. Baku PBB-P2 di atas Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - b. Desa/Kelurahan dibagi menjadi 4 (empat) kriteria yakni:
 1. Baku PBB-P2 sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Baku PBB-P2 di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Baku PBB-P2 di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan

4. Baku PBB-P2 di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Ketentuan mengenai Penerima Penghargaan Pelunasan PBB-P2 Tercepat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

Pemberian penghargaan pelunasan PBB-P2 tercepat bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan berdasarkan penilaian sebagai berikut :

1. Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang lunas paling awal sesuai dengan rencana penerimaan yang telah ditetapkan oleh Bupati dikurangi dengan ketetapan PBB-P2 untuk tower dan dibuktikan dengan setoran yang divalidasi oleh Bank Persepsi atau berdasarkan laporan asli dari Bank Persepsi.
2. Apabila terdapat beberapa Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang lunas pada hari yang sama, untuk penetapan lunas tercepat dilakukan dengan memperhatikan waktu setor (jam, menit, detik) yang tertera pada validasi setoran terakhir pada Bank Persepsi.
3. Dalam hal setelah dengan memperhatikan waktu setor masih juga terdapat kesamaan, maka penilaian pemberian penghargaan dilakukan oleh Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,
Cap ttd,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001